

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mengupayakan pencapaian kuota minimal 30% ruang terbuka hijau adalah dengan melakukan pembangunan taman kota, karena melihat banyaknya taman yang sudah diupayakan ternyata hingga saat ini luasan ruang terbuka hijau masih belum mencapai kuota minimal yang diamanatkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mensyaratkan luas ruang terbuka hijau minimal sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi ruang terbuka hijau publik minimal 20% dan ruang terbuka hijau privat minimal 10%.

Pembangunan taman kota selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kawasan Perkotaan Purwokerto, juga bermanfaat pula untuk kepentingan masyarakat luas. Pembangunan taman kota gencar dilakukan karena mengingat banyaknya ruang-ruang yang semakin habis digunakan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan pendidikan inilah yang menjadikan Kawasan Perkotaan Purwokerto saat ini tumbuh menjadi pusat perdagangan dan jasa, yang pada akhirnya hal tersebut berdampak pada keterbatasan ruang terbuka hijau yang tersedia.

Dalam pelaksanaan pembangunan taman kota, terdapat faktor pendorong serta penghambat yang mempengaruhi. Faktor pendorong meliputi adanya kebutuhan masyarakat, adanya amanat Undang-Undang, dan sebagai konsep kota berkelanjutan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan taman kota meliputi keterbatasan lahan, keterbatasan anggaran dan sulitnya pembebasan lahan.

Hal yang muncul dari pembangunan taman kota sebagai ruang terbuka hijau bukan hanya pembangunan fisik, melainkan juga merubah dan menciptakan lingkungan serta kehidupan sosial baru yang lebih bermanfaat. Pembangunan taman kota yang banyak ditumbuhi oleh tanaman dan berbagai jenis pohon yang berlokasi strategis, membantu meminimalisir berbagai macam polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas kendaraan di jalanan agar tetap terasa asri dan tidak gersang sehingga lingkungan terlihat lebih nyaman dan tertata.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan taman kota, meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pembangunan taman kota selain berfungsi untuk estetika dan menciptakan lingkungan yang sehat, juga mempunyai fungsi sosial seperti untuk melakukan kegiatan wisata, baik wisata hiburan, wisata hijau, wisata pendidikan, bahkan dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun masyarakat. Dampak negatif pembangunan taman kota, meliputi munculnya perilaku-perilaku negatif seperti kerusakan fasilitas taman, kurangnya kesadaran untuk turut menjaga kebersihan taman, hingga alih

fungsi taman sebagai tempat sasaran untuk aktivitas orang berpacaran, sehingga seringkali menimbulkan beberapa pandangan-pandangan negatif terhadap keberadaan taman kota itu sendiri.

B. Implikasi

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan pembangunan taman kota sebagai ruang terbuka hijau merupakan hal yang baik bagi lingkungan maupun untuk sosial masyarakatnya, sehingga perlu didukung juga oleh peran serta masyarakat. Namun beberapa taman kota terlihat kotor bahkan kurang terawat dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya sikap tanggungjawab dari masing-masing individu untuk turut membantu merawat atau setidaknya menjaga agar taman kota yang sudah diupayakan oleh Pemerintah dapat tetap terjaga kondisinya dan berfungsi secara maksimal. Masyarakat tetap memanfaatkan fasilitas taman kota yang disediakan oleh Pemerintah, akan tetapi juga masyarakat harus merasa ikut memiliki sehingga timbul kesadaran untuk tidak merusak dan bahkan membuang sampah sembarangan.

Ruang terbuka hijau untuk kedepannya akan semakin banyak diupayakan oleh Pemerintah demi mencapai kota yang berkelanjutan. Lahan yang semakin terbatas maka solusinya di tiap tempat harus menyediakan *space* khusus untuk ruang terbuka hijau agar menimbulkan keseimbangan antara masyarakat atau manusia yang ada di dalamnya serta menjaga lingkungan di sekitarnya, sehingga terjadi

keseimbangan antara manusia, lingkungan dan kebijakan yang menaungi. Untuk ruang terbuka hijau yang sudah ada, perlu perbaikan dan penambahan fasilitas demi pengembangan taman kota yang lebih baik untuk kedepannya. Selain itu perlu juga peningkatan pengamanan di masing-masing taman kota demi kenyamanan bersama, sehingga meminimalisir alih fungsi taman kota sebagai ajang untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif.

Pembangunan taman kota sebagai ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan kota hijau atau *green city*, seyogyanya dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan disekitarnya. Hal ini dengan melibatkan pemberdayaan semua pihak termasuk masyarakat sekitar lokasi, sehingga pembangunan tersebut tidak hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak.

Pembangunan taman kota sebagai ruang terbuka hijau yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas seyogyanya turut menggandeng mitra dengan berbagai perusahaan, salah satunya yakni melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan wujud kontribusi dari tanggung jawab sosial perusahaan. Program CSR yang dilakukan oleh berbagai perusahaan menjadi sebuah modal sosial dalam membantu masyarakat agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dapat membantu anggaran Pemerintah Kabupaten Banyumas itu sendiri dalam melaksanakan pembangunan.